


Ahmad Sarwat, Lc., MA

# Mengapa Kita Wajib BELAJAR Hukum Waris?



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

## **Mengapa Kita Wajib Belajar Mawaris?**

Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

46 hlm

### **JUDUL BUKU**

Mengapa Kita Wajib Belajar Mawaris?

### **PENULIS**

Ahmad Sarwat, Lc. MA

### **EDITOR**

Fatih

### **SETTING & LAY OUT**

Fayyad & Fawwaz

### **DESAIN COVER**

Faqih

### **PENERBIT**

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

## **Daftar Isi**

<b>Daftar Isi.....</b>	<b>4</b>
<b>Mukadimah .....</b>	<b>6</b>
<b>Bab 1 : Ancaman Kekal di Neraka .....</b>	<b>7</b>
A. Ancaman Dalam Ayat Quran .....	7
B. Tafsir .....	8
C. Pengecualian .....	10
<b>Bab 2 : Allah Jelaskan Langsung dalam Al-Quran ..</b>	<b>12</b>
A. Hukum Al-Quran Bersifat Global .....	12
1. Ayat Zakat Tanaman .....	13
2. Ayat Zakat Emas Perak .....	14
B. Penjelasan Rinci Ada Dalam Hadits .....	15
C. Sebuah Anomali .....	15
<b>Bab 3 : Perintah Khusus Dari Rasulullah SAW ..</b>	<b>20</b>
A. Perintah Umum Belajar Ilmu Agama .....	20
B. Perintah Khusus Belajar Ilmu Waris .....	21
<b>Bab 4 : Makan Harta Haram .....</b>	<b>24</b>
A. Saling Memakan Harta Dengan Batil .....	24
B. Khianat Harta Rampasan Perang .....	25
C. Makan Harta Anak Yatim .....	26
<b>Bab 5 : Dicabutnya Ilmu Waris.....</b>	<b>28</b>
A. Langkanya Orang Yang Paham Hukum Waris ....	28
B. Teks Hadits .....	28
C. Jalan Keluar .....	30

Bab 6 : Sejajar Dengan Belajar Al-Quran .....	31
Bab 7 : Menghindari Perpecahan Keluarga .....	33
Bab 8 : Bagian Dari Penegakan Islam .....	35
Bab 9 : Tidak Ada Hukum Yang Mengikat.....	38
Bab 10 : Banyaknya Penyimpangan .....	40
Penutup : Ilmu Faraidh Itu Mudah.....	41
A. Hitungan Kelas 5 SD.....	41
B. Pelatihan Mawaris .....	44

## Mukadimah

Mengapa Harus Belajar Mawaris?

Mengapa kita harus belajar ilmu mawaris?

Ya, ini adalah sebuah pertanyaan yang menarik untuk disampaikan. Mengapa dan untuk apa kita harus mempelajari hukum waris?

Bukankah sudah ada kiyai dan para ulama yang bisa menangani urusan waris? Bukankah biasanya membagi waris menjadi tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)?

Barangkali pertanyaan seperti itu muncul di benak kita ketika pertama kali melihat buku ini.

Pertanyaan seperti itu mungkin ada benarnya. Sebab biasanya urusan pembagian waris memang menjadi urusan para kiyai dan ulama, setidaknya menjadi 'job' pak KUA. Jadi buat apa kita yang tidak punya urusan ini pakai sok belajar ilmu waris?

Pada bab pertama ini kita akan mempelajari kenapa kita yang awam ini perlu dan harus belajar ilmu waris. Ada beberapa sebab dan alasan yang melatarbelakangi hal itu, antara lain :

## Bab 1 : Ancaman Kekal di Neraka

Allah SWT telah menurunkan ketentuan-Nya serta mewajibkan umat Islam untuk membagi warisan sesuai dengan ketentuan itu. Dan bagi mereka yang secara sengaja melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan Allah ini, padahal dia sadar dan tahu tentang hukum yang Allah tentukan, maka Dia akan memasukkannya ke dalam api neraka.

Tidak cukup hanya masuk neraka, bahkan hukuman buat para penentang adalah bahwa keberadaan mereka itu kekal abadi selamanya di dalam neraka.

Cukup?

Belum!

Bahkan masih ditambahkan lagi dengan jenis siksaan yang menghinakan.

### A. Ancaman Dalam Ayat Quran

Ketentuan seperti ini telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran Al-Kariem.

وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

*Dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya*

---

*dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya (hukum waris), niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.(QS. An-Nisa' 14)*

Di ayat ini Allah SWT telah menyebutkan bahwa membagi warisan adalah bagian dari **hudud**, yaitu sebuah ketetapan yang bila dilanggar akan melahirkan dosa besar. Bahkan di akhirat nanti akan diancam dengan siksa api neraka.

## B. Tafsir

Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkamil Quran* menyebutkan bahwa ada dua macam maksiat. Maksiat pertama adalah maksiat yang tidak berdampak kepada kekafiran, dan maksiat kedua adalah maksiat yang berdampak kepada kekafiran dari pelakunya.

Dan menentang ketentuan Allah dalam hukum mawaris ini termasuk jenis yang kedua, yaitu yang berakibat kepada kekafiran. Sebab yang berada abadi di dalam neraka hanya orang-orang yang kafir saja.<sup>1</sup>

Tidak seperti pelaku dosa lainnya, mereka yang tidak membagi warisan sebagaimana yang telah ditetapkan Allah SWT tidak akan dikeluarkan lagi dari dalamnya, karena mereka telah dipastikan akan kekal selamanya di dalam neraka sambil terus menerus disiksa dengan siksaan yang menghinakan.

Sungguh berat ancaman yang Allah SWT tetapkan buat mereka yang tidak menjalankan hukum warisan

---

<sup>1</sup> Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkamil Quran*, jilid 3 hal. 276

sebagaimana yang telah Allah tetapkan. Cukuplah ayat ini menjadi peringatan buat mereka yang masih saja mengabaikan perintah Allah sebagai ancaman. Jangan sampai siksa itu tertimpa kepada kita semua.

Kalau kita perhatikan secara seksama, salah satu perbedaan siksa antara seorang muslim dengan seorang kafir di hari akhir nanti adalah masalah keabadian di dalam neraka. Orang kafir nanti akan masuk neraka kekal di dalamnya. Sedangkan orang Islam yang masuk neraka, apabila siksanya di neraka sudah dianggap cukup menebus dosa-dosanya, ada kemungkinan dia akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga.

Namun ternyata, ayat ini malah menunjukkan anomali. Seorang seorang muslim yang tidak mau menjalankan aturan hukum waris, diancam akan kekal di dalam neraka. Ini siksaan khas buat orang kafir, padahal secara hukum, pelakunya masih tetap dianggap muslim. Kalau dia meninggal, kita tetap memperlakukan secara Islam. Dia tetap kita mandikan, kafani, shalatkannya dan kita kuburkan di lokasi pekuburan milik umat Islam.

Artinya, secara hukum kita tidak memposisikan orang yang menentang hukum Allah ini sebagai orang kafir. Akan tetapi, di akhirat nanti, ternyata hukumannya mirip dengan hukuman buat orang kafir, yaitu kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sungguh ancaman Allah SWT ini sangat merisaukan hati kita.

Maka cukup ayat ini sudah menjadi dasar motivasi kita belajar ilmu faraidh. Sebab kita tidak mau

mendekam selamanya di dalam neraka, cuma karena urusan sepele.

### C. Pengecualian

Lalu apakah setiap kasus dimana keluarga-keluarga muslim tidak membagi waris dengan benar itu lantas mereka pasti masuk neraka dan kekal abadi dalamnya tidak keluar-keluar lagi?

Memang teks ayat nampaknya sedemikian keras dalam memberi ancaman, sehingga membuat kita semua ketakutan. Apalagi ternyata banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang terlanjur sudah terjadi .

Lalu apakah kita semua ini akan kekal abadi dalam neraka?

Jawabnya tergantung apakah memenuhi unsur 'menentang' sebagaimana bunyi ayatnya. Apakah ketika keliru membagi waris itu latar belakangnya hanya karena ketidak-tahuan semata? Ataukah memang sudah tahu, tapi tidak menyangka kalau ancamannya seberat itu?

Ataukah sudah tahu ada larangan, bahkan ada ancaman masuk neraka segala, tetapi masih saja cuek-bebek dan seenaknya. Pokoknya melawan terus dan menentang segala apa yang sudah Allah SWT tetapkan dalam teks Al-Quran, padahal seluruh ulama ahli tafsir dan ahli fiqih pun sudah menjelaskan seperti itu.

Menurut hemat Penulis, pada kasus yang ketiga itulah ancaman kekal abadi dalam neraka itu berlaku.

Sedangkan bila keliru bagi waris semata karena

kejahilan dan ketidak-tahuan, semoga Allah SWT memaafkan semua kesalahan itu.

Lalu bagaimana bila dulu memang menentang dan membagi waris dengan cara yang menyimpang. Lalu adakah pintu untuk bertaubat?

Jawabannya ada dan pintu taubat tidak pernah ditutup. Namun dosa besar macam itu tidak cukup hanya dengan bilang, sorry saya salah. Tidak cukup begitu.

Namun harus dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Dan untuk melakukan perbaikan itu, syarat paling dasar harus mengusai dulu ilmunya, agar minimal tahu dimana letak kesalahan-kesalahan di masa lalu.

Dan setelah belajar, boleh kemudian ilmunya diajarkan kepada sesama umat Islam, biar kesalahan di masa lalu dihapus dengan kebaikan di masa sekarang.

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ السَّيِّئَاتِ

*Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. (QS. Hud : 114)*

## **Bab 2 : Allah Jelaskan Langsung dalam Al-Quran**

Al-Quran dan Hadits umumnya beriringan dan seiring sejalan. Secara kebiasaannya, perintah-perintah yang bersifat umum dan global ditetapkan di dalam Al-Quran, namun bagaimana teknis rincian lebih detailnya, akan dijelaskan lewat hadits-hadits nabawi.

### **A. Hukum Al-Quran Bersifat Global**

Perintah shalat lima waktu cukup banyak bertabur di dalam Al-Quran dan sejalan dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Setidaknya perintah untuk mengerjakan shalat dan zakat ini terulang-ulang sampai 30 lokasi di dalam Al-Quran.

Pengulang-ulangan ini tentu menandakan betapa perintah untuk shalat dan zakat itu sangat urgen, penting dan menjadi dua dari lima pondasi agama Islam.

Namun shalat apa saja yang diwajibkan, kapan masuk waktunya dan kapan habis waktunya, berapa rakaat untuk tiap-tiap shalatnya, dan mana saja yang termasuk rukun, sunnah dan yang membatalkan shalat, semuanya itu tidak tercantum di dalam teks Al-Quran.

Perincian yang semacam itu dijelaskan di dalam hadits-hadits nabawi. Begitulah polanya yang bisa kita amati. Al-Quran bicara tentang masalah global dan prinsip dasarnya, teknis dan detailnya merupakan tugas dari hadits.

Begitu juga perintah zakat, Al-Quran hanya sekilas memerintahkan zakat emas dan perak serta zakat tanaman. Namun berapa nishabnya, kapan waktu membayarkannya, berapa persen nisbah yang harus dikeluarkan serta mana yang masuk kategori wajib dizakati dan tidak dizakati, semua tidak tertuang di dalam Al-Quran.

## 1. Ayat Zakat Tanaman

Perhatikan dua ayat berikut ini :

كُلُّوا مِنْ شَمْرٍ إِذَا أَثْمَرَ وَاتُّو حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

*Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin). (QS. Al-Anam : 141)*

Ayat ini hanya sekedar memerintahkan untuk mengeluarkan zakat atas hasil buah. Tapi apakah setiap kali berbuah harus langsung dizakatkan? Berapa jumlah batasan minimal hasil panen yang mewajibkan zakat? Dan apakah mencakup semua jenis buah? Lalu berapa persen yang terkena kewajiban zakatnya?

Sama sekali Al-Quran tidak bicara apa-apa tentang masalah itu. Dan kita baru tahu rincian detail ketentuannya dari hadits nabawi.

Begitulah polanya kalau kita perhatikan dengan seksama.

## 2. Ayat Zakat Emas Perak

Perhatikan juga ayat berikut :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوهُنَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

*Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (QS. At-Taubah : 34)*

يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارٍ جَهَنَّمَ فَتُكَوَى إِلَيْهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ  
هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

*pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS. At-Taubah : 35)*

Benar sekali ayat ini bicara terkait ancaman orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat atas emas dan perak yang mereka miliki. Namun tidak ada penjelasan tentang berapa nilai minimal emas dan perak yang terkena kewajiban zakat. Dan juga tidak dijelaskan berapakah kadar kewajiban zakatnya. Kapan harus dikeluarkan.

## B. Penjelasan Rinci Ada Dalam Hadits

Semua itu hanya akan terjawab ketika kita membuka kitab-kitab hadits nabawi. Semua akan menjadi terang. Karena memang begitulah polanya, Al-Quran bicara yang global sedangkan hadits bicara detail dan rinciannya.

Salah satu konsekuensinya, banyak orang sepakat tentang kewajiban shalat dan zakat, namun boleh jadi ketika masuk ke ranah teknis, terjadi juga masalah perbedaan pendapat. Sebab ketika menjelaskan teknisnya, haditsnya ada banyak dan seringkali satu sama lain tidak terlalu singkron.

Salah satu penyebabnya karena para ulama berbeda pendapat tentang kekuatan derajat suatu hadits. Sebagian mengatakan hadits A itu shahih, namun sebagian yang lain mengatakan tidak shahih. Sebagian ulama mengatakan hadits B itu dhaif sedangkan ulama yang lain mengatakan hadits itu tidak dhaif. Dan begitulah seterusnya.

Sedangkan Al-Quran tidak akan mengalami perbedaan dalam kekuatan sanadnya. Semua sepakat bahwa apa yang tertuang di dalam Al-Quran, derajatnya bukan saja sampai ke level shahih, melainkan juga sampai level mutawatir.

Maka apapun yang ditetapkan langsung lewat Al-Quran itu sudah mutlak keshahihannya, walaupun tidak terlalu rinci dan detail.

## C. Sebuah Anomali

Namun yang teramat menarik untuk diperhatikan dalam kasus kewajiban membagi waris dalam Al-

Quran, ternyata detail-detail hitungannya jsutru masuk dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini sesuatu yang anomali dan amat sangat di luar kebiasaan.

Namun siapa saja yang termasuk ahli waris dan berapakah jatah hak yang dia dapat, ternyata masuk dalam teks Al-Quran yang dibaca berulang-ulang oleh bermilyar umat Islam sepanjang 14 abad ini.

Setidaknya ada tiga ayat yang panjang-panjang dalam Al-Quran yang merinci siapa dapat berapa.

يُوصِّيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذِّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۝ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَثًا مَا تَرَكَ ۝ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۝ وَلَا يَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُّسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۝ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ التَّلْثُلُ ۝ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُّسُ ۝ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِّي بِهَا أَوْ دِينٍ ۝ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَهْمُمْ أَقْرُبُ لَكُمْ نَفْعًا ۝ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang*

meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. An-Nisa : 11)

وَلَكُمْ نِصْفٌ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دِيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu

tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa : 12)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيمُ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ  
وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفٌ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ  
كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلُثُانُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً  
فَلِلذِّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُثْنَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang

---

*laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. An-Nisa : 176)*

Kesimpulannya jelas sekali, bahwa kalau sampai detail-detail teknis pembagian waris sampai sebegitu rincinya disebutkan dalam Al-Quran, berarti ini bukan masalah sederhana dan main-main.

Ketentuan pembagian waris bukan sekedar ijtihad para ulama, bahkan juga bukan kehendak pribadi Nabi SAW atau selera beliau kepada masyarakat Arab.

Pembagian anak laki dan anak perempuan yang dua banding satu itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan zaman dulu yang masih membedakan derajat laki-laki dan perempuan. Sebab ketentuan itu sepenuhnya merupakan ketentuan langsung dari Al-Quran yang sifatnya abadi dan berlaku sepanjang masa.

## Bab 3 : Perintah Khusus Dari Rasulullah SAW

### A. Perintah Umum Belajar Ilmu Agama

Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Dan dalam Al-Quran serta hadits bertabur perintah terkait dengan belajar ilmu agama.

Sebutlah misalnya ketika Allah menceritakan ciri orang yang rabanni, ternyata aktifitas mereka memang belajar dan mengajarkan Al-Quran.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيهِ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ  
كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ  
الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

*Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata): "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. (QS. Ali Imran : 79)*

Disisi lain memang Allah SWT sangat memuji orang yang mencari ilmu dengan cara meninggikan

derajatnya.

**يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ**

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. (QS. Al-Mujadilah : 11)

Dan di masa kenabian dulu, meski jihad itu merupakan amal yang tinggi nilainya, namun Al-Quran turun dan menegur para shahabat agar jangan seluruhnya turun pergi berjihad. Tetapi harus ada orang-orang yang duduk bersama Rasulullah SAW untuk memperalaman ilmu agama. Berikut ini ayatnya :

**وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لَيَنْفِرُوا كَافَةً هُنَّ فِرْقَةٌ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ  
لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ**

Tidak sepututnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (QS. At-Taubah : 122)

## B. Perintah Khusus Belajar Ilmu Waris

Namun yang menarik untuk diamati, selain perintah umum untuk belajar ilmu agama, rupanya kita juga menemukan perintah khusus dimana secara khusus Nabi SAW memerintahkan kita sebagai umatnya untuk mempelajari ilmu hitung waris.

Walaupun shalat 5 waktu hukumnya wajib dan menjadi rukun iman, namun kita belum pernah mendengar hadits Nabi SAW yang intinya memerintahkan kita mempelajari ilmu tentang shalat.

Demikian juga, walaupun puasa Ramadhan, membayar zakat dan juga pergi haji ke tanah suci hukumnya wajib dan menjadi bagian dari rukun Islam, namun ayat atau hadits yang memerintahkan kita untuk mempelajarinya secara khusus tidak pernah kita dapat.

Berbeda halnya dengan masalah faraidh ini, ternyata Rasulullah SAW secara khusus telah memberikan perintah khusus untuk mempelajarinya dan sekalian juga beliau mewajibkan kita untuk mengajarkannya.

Dalilnya sebagai berikut :

**عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَإِنَّهُ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ مَا يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي**

*Dari A'raj radhiyallahuhanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah. Karena dia setengah dari ilmu dan dilupakan orang. Dan dia adalah yang pertama kali akan dicabut dari umatku". (HR. Ibnu Majah, Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)*

Karena mengajarkan itu tidak mungkin dilakukan kecuali setelah kita mengerti, maka hukum mempelajarinya harus didahulukan.

Seandainya seseorang sudah belajar ilmu ini dan

sudah memahaminya, namun dia tidak mampu untuk mengajarkannya kepada orang-orang, maka minimal dia wajib mengajarkannya kepada keluarganya. Setidaknya seorang suami wajib mengajarkan ilmu ini kepada anak danistrinya. Dan seorang istri wajib mengajarkan ilmu ini kepada suami dan anak-anaknya.

## Bab 4 : Makan Harta Haram

Memakan harta yang haram itu bukan semata makan babi dan minum khamar saja, tetapi memakan harta sesama saudara sendiri juga termasuk hal yang diharamkan dalam syariat Islam.

### A. Saling Memakan Harta Dengan Batil

Allah SWT dengan tegas mengharamkan tindak saling memakan harta sesama saudara muslim dengan cara yang batil, sebagaimana terdapat pada dua ayat berikut ini.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا إِلَيْهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah : 188)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu.*  
*(QS. An-Nisa : 29)*

Biasanya dua ayat di atas sering digunakan oleh para ustaz dan penceramah untuk mengharamkan kita jadi koruptor, maling atau melakukan tindak kezhaliman dengan memeras harta orang miskin.

Padahal sebenarnya larang itu lebih tepatnya terjadi ketika rapat pembagian waris dan semua sepakat melanggar apa yang telah Allah SWT tetapkan.

Membagi waris dengan masa bodoh atas ketentuan Allah SWT justru merupakan kebatilan itu sendiri dan haram hukumnya. Larangannya tegas sekali : jangan saling memakan harta di antara kalian.

Sayangnya perbuatan keji dan jahat justru terjadi di dalam rumah tangga muslim yang secara penampulan fisik sudah mirip penghuni surga. Ternyata harta yang mereka miliki justru harta yang haram, karena dibagi secara menentang ketentuan Allah SWT.

## B. Khianat Harta Rampasan Perang

Allah SWT menceritakan kepada kita tentang bagaimana kisah perebutan harta rampasan perang di masa awal perang Badar tahun kedua hijriyah. Ketika ada sebagian shahabat yang ingin mendapat harta rampasan melebihi haknya, maka turun teguran langsung dari langit yang intinya kalau kita

menuntuk yang bukan hak kita, maka kita termasuk orang yang berkhianat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal : 27)*

### C. Makan Harta Anak Yatim

Satu yang paling mengerikan manakala kita mengabaikan ketentuan hukum pembagian waris sesuai syariah, bahwa kita beresiko memakan harta anak yatim.

Kok bisa?

Karena sebagian dari ahli waris itu boleh jadi memang anak yatim, yang belum cukup umur. Ketika ayah atau ibunya wafat, sebagian ahli warisnya berstatus yatim.

Lalu karena dianggap masih kecil dan belum cukup umur, tidak pernah ditegaskan mana harta waris untuk mereka. Lalu harta itu kemudian habis begitu saja, entah oleh pamannya, kakaknya bahkan oleh ibu mereka sendiri.

Padahal harta itu milik mereka yang berstatus anak yatim. Ketika harta peninggalan almarhum tidak segera ditetapkan pembagian warisnya, malah ditunda-tunda dengan 1001 macam alasan, kilah dan hasil ngarang sendiri, maka potensi kita memakan

harta anak yatim itu langsung terbuka lebar. Setidaknya, kita termasuk orang yang mengangkangi hak-hak mereka. Karena menunda-nunda penetapan hak anak yatim dan sengaja dibikin tidak jelas statusnya.

Siapa yang berani-berani menggelapkan hak-hak anak yatim, ancamannya jelas sekali, yaitu seperti makan api neraka.

**إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًاٖ  
وَسَيَصْلُوْنَ سَعِيرًا**

*Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (QS. An-Nisa : 10)*

### Kesimpulan :

Kita wajib belajar hukum waris, biar kita bisa segera menetapkan hak-hak harta dari saudara-saudari kita. Kita tidak mau disebut telah memakan harta sesama dengan cara yang batil. Kita tidak mau dikatakan sebagai pihak yang menggelapkan hak-hak anak yatim.

Dan kita tidak mau makan api neraka mauk ke dalam perut kita.

*Naudzu billahi min dzalik.*

## Bab 5 : Dicabutnya Ilmu Waris

### A. Langkanya Orang Yang Paham Hukum Waris

Salah satu alasan kenapa kita wajib mempelajari dan kemudian mengajarkan ilmu mawaris ini, karena Rasulullah SAW menyebutkan bahwa diantara ajaran agama Islam yang akan dicabut pertama kali adalah ilmu tentang mawaris ini.

Sehingga umatnya, meski mengaku beragama Islam, bahkan boleh jadi setiap tahun bolak-balik pergi haji ke tanah suci, namun ketika orang tuanya wafat, tidak menggunakan hukum yang telah Allah SWT tetapkan dalam pembagian waris.

Hal itu terjadi bukan karena hanya mereka enggan melakukannya, tetapi ironisnya karena nyaris tidak ada lagi orang yang bisa membagi harta warisan, karena ilmunya telah diangkat.

Dan mereka tidak menemukan orang yang mampu menghitung harta warisan, sehingga mereka membaginya dengan cara-cara yang dimurkai Allah SWT.

### B. Teks Hadits

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ

وَعَلِمُوهُ النَّاسَ وَتَعْلَمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرُؤٌ مَقْبُوضٌ  
وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ وَتَظْهَرُ الْفِتْنَ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانُ فِي الْفَرِيْضَةِ  
لَا يَجِدَانِ مَنْ يَقْضِي بِهَا - رواه الحاكم

Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahuhanhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang-orang. Dan pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkan kepada orang-orang. Karena Aku hanya manusia yang akan meninggal. Dan ilmu waris akan dicabut lalu fitnah menyebar, sampai-sampai ada dua orang yang berseteru dalam masalah warisan namun tidak menemukan orang yang bisa menjawabnya". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)

Apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW 1400-an tahun yang lalu nampaknya sudah menjadi kenyataan yang tidak terbantahkan di hari ini.

Di tengah euforia umat Islam kembali kepada Al-Quran dan sunnah, di tengah maraknya mereka yang menghafal 30 juz Al-Quran, di tengah semangat menggebu ajakan untuk menegakkan syariah bahkan hukum Islam, di tengah fenomena kebangkitan pemuda Islam, di tengah ramainya artis insyaf dan tabuat, berapa dari mereka yang paham dan menjalankan sistem pembagian waris menurut syariah Islam?

Bahkan yang lebih mengenaskan lagi, berapa banyak para tokoh agama, entah dia ustadz, penceramah, habib, atau guru ngaji, yang bisa menjelaskan masalah faraidh dengan sukses dan

jelas?

Tiak perlu dijawab pertanyaan retoris ini, namun kita lihat saja fakta di lapangan. Begitu banyak percepanhan keluarga akibat mereka rebutan harta waris. Dan faktor yang paling mendasari keributan itu karena semuanya sama-sama tidak paham aturan waris.

Kebodohan itu adalah kegelapan. Kegelapan itu itu adalah kesesatan. Dan kesesatan itu menghancurkan.

### C. Jalan Keluar

Hadits ini juga menjadi landasan yang menganjurkan agar kita menghidupkan pengajian atau pelatihan yang secara khusus membahas dan mengajarkan ilmu faraidh. Termasuk juga menjadi dasar dari disunnahkannya menyebarkan buku dan media pengajarannya.

Hadits di atas juga menegaskan alasan lain mengapa kita wajib belajar ilmu faraidh, yaitu karena ilmu waris itu setengah dari semua cabang ilmu. Lagi pula Rasulullah SAW mengatakan bahwa ilmu warisan itu termasuk yang pertama kali akan diangkat dari muka bumi.

Sehingga sampai pada satu masa dimana tidak ada lagi orang yang bisa membagi harta waris secara benar sesuai dengan syariat Islam.

## Bab 6 : Sejajar Dengan Belajar Al-Quran

Selain Rasulullah SAW memerintahkan kita belajar ilmu waris, khalifah Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* juga secara khusus memerintahkan umat Islam mempelajari ilmu waris. Bahkan beliau menyebutkan kita harus mempelajari ilmu waris sebagaimana kita belajar Al-Quran Al-Kariem.

*عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ .*

*Dari Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* beliau berkata, "Pelajarilah ilmu faraidh sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran". (HR. Ad-Daruquthuny dan Al-Hakim)*

Perintah ini mengandung pesan bahwa belajar ilmu waris ini sangat penting bagi umat Islam, karena disejajarkan dengan belajar Al-Quran.

Padahal di berbagai negeri Islam, belajar Al-Quran itu dilakukan sejak masih kecil. Tetapi belajar ilmu faraidh terbalik, di masa kecil tidak pernah diajarkan, sampai tua sekali pun juga masih buta 100% tentang ilmu ini. Dan amat disayangkan belum ada kalangan yang punya perhatian penuh kepada ilmu ini,

---

walaupun pesan dari Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* sangat tegas dan jelas, ajari anak-anak kita ilmu faraidh sebagaimana kita mengajari mereka Al-Quran Al-Kariem.

Kita menyaksikan banyak umat Islam yang secara khusus belajar membaca Al-Quran. Ada begitu banyak metode untuk menguasai cara mengeja Al-Quran. Di negeri kita ini juga begitu banyak pesantren khusus Al-Quran didirikan, bahkan ada perguruan tinggi khusus buat ilmu-ilmu Al-Quran.

Sayangnya, justru urusan waris ini masih belum mendapat perhatian khusus. Masih sedikit orang yang mempelajarinya. Dan kita belum pernah mendengar ada pesantren apalagi perguruan tinggi yang secara khusus mengajarkan ilmu waris.

Bahkan pelatihan singkat pun masih jarang yang secara khusus mengajarkan masalah ini.

## Bab 7 : Menghindari Perpecahan Keluarga

Selain nash-nash syariah di atas, latar belakang kita wajib belajar ilmu waris adalah seringnya terjadi perpecahan keluarga, karena sebab masalah warisan.

Ada begitu banyak kasus yang umumnya berhulu dari kurang pahamnya para anggota keluarga atas aturan dan ketentuan dalam hukum waris Islam.

Tidak dipelajarinya lagi ilmu waris oleh generasi Islam ternyata punya dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah munculnya perpecahan keluarga. Lantaran ketika orang tua wafat, anak-anak yang tidak mengenal ilmu waris itu saling berebut harta disebabkan karena parameter yang mereka gunakan saling berbeda.

Sebagian anak ada yang ingin menerapkan hukum waris versi adat, yang lainnya mau versi barat dan sebagiannya mau pakai hukum Islam. Dan biasanya terakhir dicapai kesepakatan bahwa ketiga hukum itu lantas dicampur-aduk sedemikian rupa sehingga menjadi satu produk hukum baru, yaitu hukum jadi-jadian. Dalam bahasa yang lebih halus, model seperti itu disebut dengan kompilasi hukum Islam.

Seandainya orang tua mereka telah mengajari dan

mendidik mereka sejak kecil dengan ilmu waris Islam, niscaya perpecahan keluarga tidak akan terjadi. Sebab selayaknya anak-anak muslim yang tumbuh dengan pendidikan Islam, mereka pun dibesarkan dengan ilmu-ilmu agama yang mengajarkan bagaimana cara membagi waris sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Dari berbagai kasus perpecahan keluarga tentang masalah waris, umumnya yang menjadi penyebab utama adalah awamnya para anggota keluarga dari ilmu hukum waris Islam.

Jalan keluar untuk menghindari perpecahan keluarga yang barangkali bukan terjadi hari ini adalah mempersiapkan anak-anak kita, terutama generasi muda, dengan bekal ilmu hukum waris. Sehingga sejak awal mereka sudah punya pedoman buat bekal ketika dewasa nanti.

## Bab 8 : Bagian Dari Penegakan Islam

Mempelajari ilmu mawaris di masa sekarang ini bisa menjadi bentuk nyata dari langkah penegakan salah satu pondasi dan tiang bangunan syariah Islam yang sedang diperjuangkan umat.

Kalau banyak kalangan menyerukan penegakan syariat Islam lewat berbagai macam jalur, baik lewat jalur *inside* atau pun *outside*, maka mengajarkan ilmu mawaris ini justru merupakan langkah yang nyata dari penegakan syariat Islam, dengan dua jalur sekaligus, yaitu *inside* dan *outside*.

Bagaimana hal itu terjadi?

Langkahnya sederhana saja dan tidak perlu terlalu tegang atau pun bikin gaduh untuk menegakkan syariat Islam di negeri Indonesia ini.

Logikanya, kalau tiap-tiap individu, orang tua, atau keluarga dari umat Islam ini bukan hanya mengerjakan shalat 17 rakaat dalam sehari semalam, tetapi bersamaan dengan itu juga ikut mengaji dan belajar ilmu-ilmu syariah yang sesungguhnya sangat akrab dengan kita, tentu pada satu titik tertentu kita akan mendapatkan hasil berupa generasi penerus yang akan tumbuh dewasa dengan hasil cetakan yang baik di dalam kepala mereka.

---

Ketahuilah bahwa munculnya kalangan yang anti dengan syariat Islam, padahal mereka sendiri beragama Islam, karena terjadi ketimpangan dan kesalahan fatal sejak awal. Dan yang paling bertanggung-jawab dengan kesalahan itu bukan siapa-siapa, tetapi kita sendiri.

Kita tidak pernah mengajarkan syariat Islam kepada anak-anak kita sejak mereka masih kecil. Kita hanya sibuk menjajaskan kepala mereka dengan ilmu-ilmu eksak, yang sama sekali tidak pernah menyentuh ajaran Islam. Padahal ilmu mawaris itu beririsan besar dengan matematika.

Tidak sedikit orang tua yang cemas kalau melihat raport anaknya merah pada pelajaran Matematika. Sehingga akhirnya dengan susah payah anak-anak itu diwajibkan ikut berbagai macam les, kursus, atau pelajaran tambahan. Tetapi ketika anak-anak itu tidak tahu bagaimana cara membagi harta waris, belum pernah ada yang merasa cemas.

Dan kebodohan atas ilmu mawaris itu tetap dipelihara sampai tua, sampai jadi kakek-kakek dan nenek-nenek. Bodoh dalam arti tidak tahu dan juga seringkali lebih parah, karena bentuknya adalah penolakan, resistensi, antipati dan membenci.

Kalangan yang antipati dengan hukum mawaris dalam syariah Islam itu adalah umat Islam, mereka mungkin tidak pernah tinggalkan shalat fardhu lima waktu, kadang dahinya hitam karena seringkali shalat malam. Juga selalu puasa Ramadhan, bahkan mungkin puasa Senin Kamis tidak pernah putus.

Sayangnya, ketika bicara tentang hukum waris,

---

yang dikemukakan justru sistem hukum waris dari Belanda yang pernah menjajah kita, atau hukum waris adat istiadat buatan nenek moyang.

Bukan apa-apa, karena yang mereka pelajari tidak lain dan tidak bukan memang hukum Belanda atau hukum adat. Sedangkan hukum Islam apalagi ilmu mawaris justru tidak pernah diajarkan. Kalau pun hukum Islam yang diajarkan, umumnya berhenti sampai pada masalah wudhu', tayammum, mandi janabah, shalat, puasa, haji dan selesai.

Pantas saja kita selalu melahirkan kalangan yang anti dengan hukum-hukum mawaris yang telah diajarkan Rasulullah SAW, penyebabnya ternyata kita sendiri yang sangat tidak peduli.

Maka belajar dan mengajarkan ilmu mawaris saat ini bisa kita anggap sebagai bayar hutang atas kesalahan kita di masa lalu. Dan kalau nanti berhasil, sebenarnya kita tidak perlu berhadapan dengan kalangan yang anti dengan syariah Islam, khususnya yang anti terhadap hukum waris Islam. Sebab sejak kecil mereka sudah kita ajarkan *alif-ba-ta* ilmu hukum waris ini. Sejak mereka masih duduk di Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), yang saat ini cukup tersebar di berbagai masjid dan pengajian.

## **Bab 9 : Tidak Ada Hukum Yang Mengikat**

Meski pun bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, namun bukan berarti bangsa ini pasti menjalankan hukum waris Islam. Meski pun sudah ada Kementerian Agama dengan perangkatnya hingga Kantor Urusan Agama, namun bukan berarti tugasnya menjamin berlakunya hukum waris. Dan meski pun umat Islam punya Pengadilan Agama (PA) yang tersebar merata di semua Kabupaten Daerah Tingkat II di seluruh wilayah NKRI, namun dalam kenyataannya pengadilan itu tidak memutuskan masalah dengan menggunakan hukum waris Islam.

Urusan bagaimana sebuah keluarga memutuskan masalah harta warisan, nampaknya tidak ada satu pun lembaga di negeri ini yang punya kewenangan untuk mengawalnya. Dan tidak ada satu pun institusi yang bertugas untuk menjadi rujukan dalam masalah waris ini.

Maka benteng pertahanan terakhir terlaksananya hukum waris Islam hanyalah dari masing-masing anggota masyarakat sendiri, yang satuan terkecilnya adalah keluarga. Apabila mayoritas anggota suatu keluarga menyepakati urusan hukum waris mereka merujuk pada hukum waris Islam, maka barulah kemungkinan hukum itu dijalankan.

Sebaliknya, bila mayoritas anggota keluarga, atau pihak-pihak yang didengar dan dituakan menghendaki pembagian di luar hukum waris Islam, maka hukum waris Islam pun ditinggalakan. Semua tanpa adanya sanksi hukuman atau pun ancaman.

Oleh karena itulah maka mempelajari hukum waris Islam menjadi sebuah usaha terakhir demi mempertahankan tegaknya syariat Islam di negeri tercinta. Kalau bukan umat Islam sendiri yang berinisiatif untuk menjalankannya, lantas siapa lagi yang bisa diharapkan?

## **Bab 10 : Banyaknya Penyimpangan**

Untuk bagian yang terakhir ini, yaitu banyaknya praktek pembagian waris yang menyimpang dan bertentangan 180 derajat dengan syariat Islam, Penulis sudah menuyusun menjadi buku tersendiri.

Silahkan baca dan pelajari isinya pada buku tersebut.

## **Penutup : Ilmu Faraidh Itu Mudah**

Alasan lainnya kenapa kita wajib mempelajari ilmu waris, sebenarnya bukan alasan, melainkan sifatnya tantangan. Maksudnya, kita ini semua ditantang untuk bisa mempelajari dan menguasi ilmu waris, lantaran kalau kita selami dengan mendalam ternyata sebenarnya ilmu faraidh itu sangat mudah dipelajari.

### **A. Hitungan Kelas 5 SD**

Hitung-hitungan yang ada dalam hukum waris adalah hitungan untuk anak-anak SD kelas lima. Menghitung harta waris tidak membutuhkan matematika yang lebih dari hitungan mereka. Tidak perlu ilmu kalkulus, atau linier, juga tidak perlu algoritma.

Asalkan seseorang memahami konsep bilangan pecahan, berarti pasti bisa menghitung waris. Dan konsep bilangan pecahan itu sudah dipelajari sejak SD zaman dulu. Jadi anak SD pun pada dasarnya bisa diajarkan ilmu waris, karena memang sangat sederhana dan mudah.

Kalau pun ada yang kelihatan sulit, umumnya karena yang mengajar sendiri yang kurang pandai menyampaikan. Biasanya metodenya terlalu

*textbook* dengan menggunakan secara kaku kitab-kitab klasik, sehingga murid yang awam agak kesulitan memahaminya. Hal itu mengingat dalam kitab fiqh klasik memang ada begitu banyak istilah-istilah yang agak asing terdengar di telinga awam kita. Maka kalau pengajarnya kurang kreatif, hanya sebatas murid yang menonjol saja yang mampu menguasainya.

Padahal kalau gurunya agak sedikit kreatif, sebenarnya prinsip dasar ilmu hitung waris hanya mengurangi angka satu dengan beberapa angka pecahan. Angka satu yang bulat itu dikurangi dengan pecahan seperti  $1/2$ ,  $1/3$ ,  $1/4$ ,  $1/6$ ,  $1/8$  dan  $2/3$ .

Contoh sederhana dalam bagai waris bisa kita coba praktekkan. Kalau ada suami meninggal dunia, dia punya satu istri dan satu anak laki-laki, maka si istri mendapat  $1/8$  dan anak laki-laki mendapat sisanya.

Berapa sisanya?

Mudah saja, sisanya tentu  $7/8$  bagian. Bilangan  $1 - 1/8$  tentu jawabnya adalah  $7/8$ . Dan selesai sudah, hanya sesederhana itu sebenarnya hukum waris.

Lalu dari mana ketentuan bahwa istri mendapat  $1/8$  bagian?

Jawabnya juga sederhana, ya dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa istri mendapat  $1/8$ , jadi kita beri dia  $1/8$  dari harta suaminya. Sisanya, kita berikan kepada anak laki-laki almarhum. Selesai, hanya itu.

Maka kalau dibilang hitung waris itu susah, yang mana yang susah? Yang susah adalah karena ilmu itu

---

tidak diajarkan sejak dini, ketika sudah tua hampir mati, dan saat ribut-ribut bagi waris, barulah terpikir untuk mempelajarinya. Tetapi karena masing-masing sudah emosi karena rebutan harta, akhirnya hitungan yang semudah itu pun jadi kelihatan susah.

### **Yang Benar-benar Sulit**

Kalau pun ada kasus yang benar-benar sulit, biasanya kasusnya memang termasuk yang jarang terjadi.

Misalnya kasus hak waris buat seorang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin sekaligus (*khuntsa*), dimana kedua alat vitalnya itu berfungsi normal. Kasus ini memang ada dalam bab-bab waris, tetapi kejadiannya sungguh sangat jarang terjadi.

Contoh lain adalah kasus hak waris buat bayi yang masih dalam kandungan ibunya. Kadang ini menjadi sulit seandainya para ahli waris yang lain tidak sabar menunggu kelahirannya dan minta segera dibagi waris. Padahal kalau mereka rela menunggu sampai kelahiran, urusannya akan segera jelas. Karena nanti akan ketahuan apakah ahli waris yang tadinya masih di dalam kandungan itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Sepanjang yang penulis amati dari kasus-kasus yang sering terjadi, hanya sekitar 10-an persen saja dari seluruh cabang ilmu waris yang muncul. Sisanya lebih merupakan kejadian yang nyaris jarang terjadi.

Karena itu penulis menganggap bahwa ilmu faraidh ini bukan ilmu yang *njelimet* atau sulit, justru merupakan ilmu yang sangat mudah. Kalau pun terasa sulit, mungkin karena metode pengajarannya

---

yang perlu lebih dikembangkan.

Pengalaman penulis sendiri, sebuah pelatihan sehari sudah bisa dianggap cukup untuk memberikan dasar-dasar ilmu faraidh ini, buat mereka yang sejak awal masih buta atas ilmu ini. Uji coba yang penulis lakukan, rata-rata peserta yang masih awam merasa terbuka dan mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Sedangkan mereka yang sudah pernah mempelajarinya tetapi sudah lupa, mengaku jauh lebih mengerti setelah diadakan pelatihan dasar ilmu faraidh.

Ke depan nanti penulis berharap bahwa pelatihan dasar faraidh ini bisa lebih disosialisasikan, sebagaimana pelatihan-pelatihan yang lain. Bisa digelar di masjid, madrasah, pesantren, jenjang sekolah formal mulai dari SD hingga SMU, bahkan di level perguruan tinggi.

## B. Pelatihan Mawaris

Kelangkaan orang yang mengerti hukum waris sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentu bukan sekedar ancaman, tetapi juga membutuhkan jawaban yang nyata dari kita, agar jangan sampai terkena apa beliau sebutkan.

Untuk itu Penulis beberapa kali mengadakan beberapa kali pelatihan singkat untuk membuka wawasan tentang ilmu mawaris ini. Dan alhamdulillah berdasarkan pengalaman itu, sebuah pelatihan ilmu waris dapat diselenggarakan dalam waktu sehari pelatihan, dimulai dari jam 08.00 hingga sore hari sekitar pukul 16.00 wib.

Memang tidak semua ilmu tentang ilmu mawaris

ini bisa tersampaikan, namun kerangka dan prinsip yang paling fundamental alhamdulillah dapat tersampaikan. Sehingga untuk kasus yang sederhana dan yang sering terjadi di tengah masyarakat, para peserta dapat menghitung pembagian harta warisan ini dengan baik.

Memang penulis awalnya agak kesulitan bagaimana meringkas ilmu yang penulis sendiri mempelajarinya secara khusus selama 2 tahun, yaitu ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah LIPIA. Ilmu Faraidh yang diajarkan sampai 4 semester memang agak lengkap, tetapi menurut hemat Penulis sebenarnya dalam kasus yang sering terjadi, apa yang dipelajari itu nyaris jarang terjadi.

Sehingga dalam pelatihan untuk masyarakat, Penulis lebih fokus kepada agenda yang lebih sering terjadi di tengah masyarakat itu sendiri, dan tidak mengajarkan kondisi-kondisi yang rumit, dimana para ulama sendiri pun seringkali berbeda pendapat dalam penyelesaiannya.

Maka pelatihan singkat itu tentu bukan metode yang ideal untuk mengajarkan ilmu mawaris secara lengkap, tetapi setidaknya bisa berperan ibarat kotak P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan), yaitu menangani masalah secepatnya.



**RUMAH FIQIH** adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

**RUMAH FIQIH** adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di [rumahfiqih.com](http://rumahfiqih.com)